

Nomor : B/26/PM.00.01/K.KL/08/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Tanjung Selor, 30 Agustus 2024

Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Utara

Di –

Tanjung Selor

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana di rubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana di Rubah terakhir menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

7. Surat KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim yang dilakukan oleh tim pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah dr.Jusuf SK kepada bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai syarat calon dalam pemilihan serentak tahun 2024.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan langsung oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Uatra masih terdapat kurangnya Koordinasi dan Pengarahan yang dilakukan oleh TIM Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan melakukan Pemeriksaan Kesehatan. Agar proses pemeriksaan berjalan dengan efektif dan tepat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengimbau kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Utara memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan Tatacara, Prosedur, dan Mekanisme berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Utara meminta kepada Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, agar menempatkan petugas Penghubung (LO) dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang bertanggung jawab untuk mengarahkan bakal pasangan calon menuju ke tahapan pemeriksaan kesehatan selanjutnya sampai seluruh proses pemeriksaan kesehatan selesai dilaksanakan;
3. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Utara memastikan kepada Tim Pemeriksa Kesehatan RSUD Dr. Jusuf SK, agar Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dapat menjankan Tugas dan Tanggung Jawabnya dalam Pengawasan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanpa Gangguan dan Hambatan.

Demikian imbauan ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif